



**KEPALA DESA UNDAAN KIDUL
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA UNDAAN KIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA UNDAAN KIDUL
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan undang undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,

Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39);
34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
35. Keputusan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBDEs Tahun Anggaran 2023;
36. Peraturan Desa Undaan Kidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Undaan Kidul (Lembaran Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Undaan Kidul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2018 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Undaan Kidul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Kidul Tahun 2020 Nomor 4);
39. Peraturan Desa Undaan Kidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Lembaran Desa Undaan Kidul Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Undaan Kidul Nomor 141 / 03 / BPD / 1 / 2022 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Camat Undaan tanggal 10 Februari 2023 Nomor 140/106.1/31.02/2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Undaan Kidul Nomor: 140/ 06 / BPD / II /2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang persetujuan atas penyempurnaan Hasil evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN KIDUL
dengan
KEPALA DESA UNDAAN KIDUL

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DESA UNDAAN KIDUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNDAAN KIDUL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Undaan Kidul Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 4.317.858.100,00
2. Belanja Desa	Rp 4.841.011.000,00
Surplus/Defisit	(Rp. (523.152.900,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 583.152.900,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 523.152.900,00

Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) Rp 0,-
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit)
+ Selisih Pembiayaan)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal.

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan ;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Undaan Kidul
pada tanggal 16 Februari 2023
KEPALA DESA UNDAAN KIDUL,



Diundangkan di Undaan Kidul
pada tanggal 16 Februari 2023

Plt. SEKRETARIS DESA UNDAAN KIDUL,





LEMBARAN DESA UNDAAN KIDUL TAHUN 2023 NOMOR 2.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN UNDAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			4.317.858.100,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			1.766.800.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			1.766.800.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			1.766.800.000,00
	01. LELANG TANAH KAS DESA PAD	1 TAHUN	1.131.800.000,00	1.131.800.000,00
	02. TUNJANGAN TAMBAHAN KADES DAN PERANGKAT PAD	1 TAHUN	608.000.000,00	608.000.000,00
	03. SEWA PUSKESMAS PAD	1 TAHUN	27.000.000,00	27.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.543.058.100,00
4.2.1.	Dana Desa			1.348.260.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.348.260.000,00
	01. DANA DESA DDS	1 TAHUN	1.348.260.000,00	1.348.260.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			218.084.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			218.084.000,00
	01. BAGI HASIL PAJAK PBH	1 TAHUN	185.409.500,00	185.409.500,00
	02. BAGI HASIL RETRIBUSI PBH	1 TAHUN	32.674.500,00	32.674.500,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			886.714.100,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			886.714.100,00
	01. ALOKASI DANA DESA (ADD) ADD	1 TAHUN	886.714.100,00	886.714.100,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			90.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			90.000.000,00
	01. BANTUAN UNTUK KPMD PBP	1 TAHUN	5.000.000,00	5.000.000,00
	02. BANGUN PEMBANGUNAN PBP	1 TAHUN	85.000.000,00	85.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			8.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			8.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			8.000.000,00
	01. BUNGA BANK DLL	1 TAHUN	8.000.000,00	8.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			4.317.858.100,00



RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN UNDAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>583.152.900,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>583.152.900,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			583.152.900,00
	01. SILPA ADD TAHUN 2022	ADD	1 TAHUN	59.665.292,00
	02. SILPA BHPRD 2022	PBH	1 TAHUN	120.073.538,00
	03. SILPA PAD 2022	PAD	1 TAHUN	130.906.526,00
	04. SILPA DANA DESA (DD) 2022	DDS	1 TAHUN	202.319.410,00
	05. SILPA BANGUB (PENYERTAAN MODAL)	PBP	1 TAHUN	60.574.560,00
	06. SILPA BANTUAN KABUPATEN	PBK	1 TAHUN	5.401.500,00
	07. SILPA BUNGA BANK 2022	DLL	1 TAHUN	4.212.074,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>60.000.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			<u>60.000.000,00</u>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			60.000.000,00
	01. penyertaan moda desa silpa bangub(2018,2019,2020)	PBP	1 PKAET	60.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			523.152.900,00
<div> <div>  <p>Disetujui, KEPALA DESA UNDAAN KIDUL SUROTO</p> </div> </div>		<div> <div>  <p>UNDAAN KIDUL, 16 Februari 2023 PLT SEKDES SEKRETARIAT DESA UNDAAN KIDUL BUDIOWO</p> </div> </div>		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UNDAAN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.766.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.543.058.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.317.858.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.278.659.475,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.755.438.185,00	
5.3.	Belanja Modal	1.577.323.527,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	229.589.813,00	
	JUMLAH BELANJA	4.841.011.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(523.152.900,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	583.152.900,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	583.152.900,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	523.152.900,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



UNDAAN KIDUL, 16 Februari 2023

Kepala Desa

Suroto

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UNDAAN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.766.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.543.058.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.317.858.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.278.659.475,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.755.438.185,00	
5.3.	Belanja Modal	1.577.323.527,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	229.589.813,00	
	JUMLAH BELANJA	4.841.011.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(523.152.900,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	583.152.900,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	583.152.900,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	523.152.900,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



UNDAAN KIDUL, 16 Februari 2023

KEPALA DESA
SUROTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UNDAAN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.766.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.543.058.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.317.858.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.078.835.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.723.490.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.860.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.860.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458.871.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	458.871.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.314.000,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.314.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	324.825.100,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.825.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.014.475,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.985.525,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	79.020.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.020.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	27.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be ngkok	608.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	608.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	79.500.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	79.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.800.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	188.245.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.120.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	27.010.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.010.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.309.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.309.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16.567.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.567.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.200.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	47.131.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.131.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	70.908.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.908.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	76.800.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.800.000,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	6.800.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	55.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	15.000.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.510.868.227,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	119.910.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	109.000.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.910.000,00	ADD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.910.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	162.037.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.855.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.855.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.575.000,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.272.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.272.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	33.335.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	33.335.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.078.049.427,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	10.000.000,00	PAD
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	27.036.000,00	ADD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	27.036.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	20.940.000,00	PAD
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	20.940.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	284.691.300,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	284.691.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	290.610.000,00	DDS, PAD
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	290.610.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	339.768.601,00	DDS, PAD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	339.768.601,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	105.003.526,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	105.003.526,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	41.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	21.000.000,00	PBH
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	91.871.800,00	
2.7.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	91.871.800,00	DDS, PAD
2.7.01	5.3.	Belanja Modal	91.871.800,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>671.510.560,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.642.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	25.832.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.982.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.810.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	373.805.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	373.805.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.805.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.815.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	6.840.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.175.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.800.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	246.248.560,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.019.560,00	PAD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.019.560,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	105.493.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.493.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	70.938.000,00	ADD, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.938.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	24.798.000,00	ADD, PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.798.000,00	
3.4.92		lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>350.207.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	272.117.300,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	58.955.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	58.955.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	21.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	192.162.300,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	192.162.300,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	61.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.500.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	32.500.000,00	ADD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	21.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.800.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	14.800.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.790.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.790.000,00	ADD
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	229.589.813,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	92.789.813,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	92.789.813,00	DDS, DLL, PBH, F
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.789.813,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	136.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.841.011.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(523.152.900,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	583.152.900,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	523.152.900,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



UNDAAN KIDUL, 16 Februari 2023

KEPALA DESA

SUKOTO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN UNDAAN
Jl. Raya Kudus - Purwodadi KM 12 Telp. (0291) 433400
KUDUS

Kudus, 10 Pebruari 2023

NOMOR : 140/106.1/31.02/2023
SIFAT : Segera
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Undaan Kidul
tentang APBDesa TA. 2023.

K e p a d a :

Yth. **KEPALA DESA UNDAAN KIDUL**
KECAMATAN UNDAAN

di-


UNDAAN

Menunjuk surat Saudara tanggal 9 Pebruari 2023 Nomor 140/8/31.07.08/2023 perihal Mohon Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang APBDesa TA. 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut terlampir paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat ini;
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan tidak berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran 2023;
3. Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


CAMAT UNDAAN
ARIF BUDIYANTO, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730710 199303 1 003

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Inspektur Kab. Kudus;
5. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
6. Ketua BPD Undaan Kidul;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : SURAT CAMAT UNDAAN

Nomor : 140/ 166.1 /31.02/2023

Tanggal : Pebruari 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN KIDUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. PENDAPATAN DESA

Pemerintah Desa Undaan Kidul *agar lebih mengintensifkan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa* dengan memanfaatkan dan menggali potensi sumber daya yang ada di desa.

II. BELANJA DESA

1. Kode Rekening **5.2.1.06** "kegiatan operasional Pemerintah Desa (Dana Desa) " belanja koordinasi pemerintah desa agar di anggarkan secara umum tidak sepesifik untuk belanja konsumsi, mohon disesuaikan;
2. Kode Rekening **5.2.1.06**" kegiatan pengelolaan administrasi /inventarisasi/penilaian asset desa " belanja makan minum snack siang-sore agar di evaluasi karena bukan kegiatan bimtek, mohon disesuaikan;
3. Kode Rekening **5.2.2.04, 5.2.3.02 dan 5.2.4.01** " Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pengisian perangkat desa " Belanja kode rekening dimaksud agar di hapus karena tidak ada di tahapan, mohon disesuaikan;
4. Kode Rekening **5.2.1.06** " Penyelenggaraan Posyandu " Belanja barang konsumsi mohon disesuaikan;
5. Kode Rekening **5.3.4.01** " Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa " kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) dan anggran di bawah 50 juta tidak perlu menganggarkan honor TPK mohon disesuaikan;
6. Kode rekening **5.2.1.05 , 5.2.7.01 dan 5.2.7.01** " Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan" mohon disesuaikan revisi dan untuk partisipasi untuk kecamatan dan kabupaten agar di hapus;
7. Kode rekening **5.2.1.06** " Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil desa Tk. Kecamatan/Kab/Kota " anggaran belanja makan minum agar di tambah sesuaikan dengan revisi;
8. Kode rekening **5.3.9.02** " Pembangunan/rehab/peningkatan sarana dan parasarana kepemudaan & olahraga milik desa" mohon disesuaikan revisi;
9. Kode rekening **5.2.1.06 dan 5.2.2.04** " Pembinaan LKMD/LPM/LPMD" mohon disesuaikan revisi karena ada yang dobel perencanaan;
10. Kode rekening **5.2.1.09, 5.2.1.06 dan 5.2.2.04** " Pembinaan Karang taruna" mohon disesuaikan revisi ;


11. Kode rekening **5.2.7.99** " lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat" mohon diuraikan secara rinci dan sesuaikan revisi;
12. Kode rekening **5.2.1.06** " pelatihan ?bintek/pengenalan tehnologi tepat guna untuk pertanian/peternakan" penganggaran belanja makan minum kegiatan terlalu banyak, karena tidak ada rincian kegiatan yang jelas, mohon disesuaikan kebutuhan;

III. PEMBIAYAAN

Pagu anggaran SILPA tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022.

IV. LAIN-LAIN

1. Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar/pedoman dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa.
2. Pagu anggaran yang tercantum dalam Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan pagu anggaran maksimal, sehingga dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tidak diperbolehkan melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.


ARIF BUDIYANTO, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730710 199303 1 003

LEMBAR KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA

Lembar Kerja Evaluasi APBDesa

Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : UNDAAN
Desa : UNDAAN KIDUL

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBDesa Tahun 2023, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Rancangan Perdes tentang APBDesa	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APBDesa	Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

- Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap.
- SK BPD Undaan Kidul tentang Kesepakatan atas Ranperdes tentang APBDesa Tahun 2023 Nomor. 141/5/BPD /II/2023 tanggal 9 Pebruari 2023
- Surat Permohonan Evaluasi Ranperdes Undaan Kidul tentang APBDesa TA 2023 nomor : 140/8 /31.07.08/2023 tanggal 0 Pebruari 2023 dan diterima Camat Undaan tanggal 9 Pebruari 2023.
- Dengan ini dinyatakan bahwa Ranperdes Undaan Kidul telah memenuhi Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas.

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	V		RKP Desa tahun berkenaan
2.1.2	Apakah pendapatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	V		Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum				
<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Perdes Undaan Kidul tentang APBDesa TA 2023 telah disusun berdasarkan RKPDesa tahun 2023 • Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa • Dengan ini dinyatakan bahwa Ranperdes Undaan Kidul telah memenuhi Penilaian Aspek Kebijakan Umum. 				
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		Peraturan Desa terkait PADesa
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatannya pada tahun sebelumnya

Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa bagian Pendapatan

- Estimasi pendapatan rasional dan realistis, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa maupun Dana Transfer Tahun 2023.
- Sedangkan untuk pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer (ADD dan BHPDRD) telah rasional dan realistis sesuai dengan SK Bupati Kudus tentang Penetapan Besaran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
- Dengan ini dinyatakan bahwa Rancangan Undaah Kidul telah memenuhi penilaian Struktur APBDesa bagian Pendapatan

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V			
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)		V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V			
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	V	Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V		Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes bagian Belanja

- Penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- Anggaran untuk Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif RT/RW memenuhi ketentuan "Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% dipergunakan untuk Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif RT/RW".
- Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan telah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- Penggunaan Dana Desa telah masuk dalam skala prioritas.
- Penggunaan Bantuan Kabupaten terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan peruntukannya.
- Dengan ini dinyatakan bahwa Ranperdes Undaan Kidul telah memenuhi penilaian Struktur Perubahan APBDes bagian Belanja untuk Siltap, Tunjangan Pemdes, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta Insentif RT/RW tidak melebihi dari 30% karena Tunjangan Tambahan Penghasilan yang berasal dari Tanah bengkok dimasukkan ke tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	V		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya	V		
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V		
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes bagian Pembiayaan				

- Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- Terdapat pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa yang sudah ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa .


Kesimpulan umum hasil evaluasi :

Ranperdes Undaan Kidul tentang APBDesa TA 2023 telah sesuai dengan penilaian beberapa aspek sebagaimana tercantum dalam Lembar Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa. Mohon untuk segera ditindaklanjuti dan disempurnakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan tanggal : 10 Februari 2023
 Hasil Evaluasi :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi/Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa



Nama : ARJF BUDIYANTO, S.Sos, M.Si
 Jabatan : CAMAT UNDAAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA UNDAAN KIDUL

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus-Purwodadi KM 12 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN KIDUL

NOMOR 141/5/BPD/II/2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN KIDUL

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN KIDUL

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Undaan Kidul tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89) ;
9. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500)
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan pemberhentian Perangkat desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman kerja sama desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203)
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 27);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 34);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Besaran Dana Desa setiap Desa dan Pedoman Penggunaan dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun anggaran 2019 (Berita Daerah kabupaten kudus Tahun 2019 Peraturan Desa Undaan Kidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Undaan Kidul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4).
33. Peraturan Desa Undaan Kidul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Lembaran Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Undaan Kidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Undaan Kidul tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Kepusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Undaan Kidul
Pada Tanggal 9 Februari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

UNDAAN KIDUL

Ketua,


SUPRIYANTO, S.Sy, M.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA UNDAAN KIDUL
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Jl. Kudus-Purwodadi KM 12 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

BERITA ACARA RAPAT
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN KIDUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan diselenggarakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Undaan Kidul bersama Pemerintah Desa Undaan Kidul berkaitan Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang APBdes TA 2023, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Undaan Kidul, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Undaan Kidul sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat dengan disesuaikan hasil revisi Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul Tentang APBdes TA 2023 oleh segenap anggota mengenai pokok-pokok hasil pembahasan sebagai berikut :

Memberikan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.







Demikian Berita Acara rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Undaan Kidul, 9 Februari 2023
Badan Permasyarakatan Desa
Undaan Kidul
Ketua

SUPRIYANTO S. Sy, M.Pd



DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN KIDUL
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Hari / Tanggal : Rabu / 9 Februari 2023
 Jam : 20.00- Selesai
 Tempat : Balai Desa Undaan Kidul
 Tentang : Rapat Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
 Anggaran 2023.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPRIYANTO, S. Sy, M. Pd	Ketua	1. 
2	WIWITONO	Wakil Ketua	2.
3	ADFAROH	Sekretaris	3. 
4	RUSMANTO	Anggota	4. 
5	SUPRAYITNO	Anggota	5. 
6	AGUS BUDIYANTO	Anggota	6. 
7	M. MUCHITH	Anggota	7. 

Undaan Kidul, 9 Februari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 UNDAAN KIDUL
 Ketua,



SUPRIYANTO S. Sy, M.Pd

Keterangan :

Jumlah Anggota : 7 Orang
 Hadir : 6 Orang
 Tidak hadir : 1 Orang
 Quorum : - Orang



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA UNDAAN KIDUL

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus-Purwodadi KM 12 Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN KIDUL

NOMOR 141/06/BPD/II/2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN KIDUL

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA UNDAAN KIDUL KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN KIDUL

- Menimbang: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa Undaan Kidul tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Kidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500)
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan pemberhentian Perangkat desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman kerja sama desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);